
Aral Terjal Menghadang Perempuan

Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang Gunungkidul

Istiqomah

Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Kuningan Jawa Barat

Email: istiqomah_0409@yahoo.co.id

Abstract

Number of population in D.I Yogyakarta continued to increase, this affects the opportunities and employment opportunities. A rare job opportunities make unemployment higher and eventually lead to poverty. Poverty cause the occurrence of violence against women. Gunungkidul is the district with the highest violent rate compared to other regencies/cities in DI. Yogyakarta. The aims of this paper is to describe the role of Rifka Annisa NGO through Komunitas Ibu at Ngalang, Gendangsari, Gunungkidul in violence prevention efforts for women. The research method used is descriptive qualitative method using interviews, observation, and study the documentation to collect data. The results of this research are (1) Komunitas Ibu was formed 2013 as one of violence prevention against women; (2)there are 3 factors caused violence against women i.e. lack of gender awareness, cultural construction in this society, and low economic income; and (3) acts of violence can be threat, coercion, or restriction for doing something in the public area as well as domestic.

Keywords: prevention; violence; women; community.

Abstrak

Jumlah penduduk di D.I Yogyakarta terus meningkat mempengaruhi peluang dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja sempit membuat angka pengangguran tinggi dan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Gunungkidul merupakan kabupaten yang angka kekerasannya paling tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain se-DIY. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjabarkan peran LSM Rifka Annisa melalui komunitas Ibu di Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul dalam upaya pencegahan kekerasan bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini antara lain (1) Komunitas Ibu dibentuk tahun 2013 sebagai salah satu



upaya pencegahan terhadap perempuan; (2) ada 3 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni kurangnya kesadaran gender, konstruksi budaya patriarki di masyarakat, dan rendahnya pendapatan ekonomi; (3) tindak kekerasan dapat berupa ancaman, paksaan, maupun pembatasan kebebasan di area publik maupun domestik.

Kata Kunci: pencegahan; kekerasan; perempuan; masyarakat.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong cukup pesat. Pada tahun 2009 pertumbuhannya mencapai 0,96. Hal ini membawa dampak yang cukup beragam, mulai dari peluang kerja sampai kesempatan kerja. Kesempatan kerja dan peluang kerja yang semakin sempit tentu akan berakibat meningkatnya pengangguran di masyarakat.¹

Tabel 1. Proyeksi Penganggur tahun 2008-2012 Provinsi DIY

Kelompok Umur	2008	2009	2010	2011	2012
15-19	13.753	13.924	14.084	13.820	13.612
20-24	39.618	34.968	30.223	24.335	18.551
25-29	40.004	47.226	55.239	62.326	70.594
30-34	10.233	11.353	12.501	12.134	12.114
35-39	8.745	10.739	12.748	13.463	14.501
40-44	3.227	3.865	4.525	3.776	3.322
45-49	3.358	5.747	8.249	9.667	11.449

Sumber: Disnakertrans DIY, 2009.

Proyeksi jumlah pengangguran berdasarkan kelompok umur tertinggi didominasi oleh usia produktif diatas 34 tahun, diikuti oleh kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 37.277 jiwa (28,122%), terendah pada kelompok usia 15-19 tahun yang setara dengan usia lulusan SMA/SMK sebanyak 23.703 jiwa (17,882%). Jika ditinjau dari kelompok pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi adalah kelompok pendidikan tingkat SLTA (42%) sebagai tingkat

¹ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi", (Yogyakarta: BPPM Provinsi DIY, 2010), hal. 6.

produktif dalam angkatan kerja, dan diikuti kelompok pendidikan lulusan Perguruan Tinggi (11%). Kelemahan pemerintah dalam mempersiapkan kesempatan kerja kepada masyarakat, menjadi *salah satu penyebab* tingginya angka pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²

Di sisi lain, masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor *signifikan* penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Data empirik besarnya kemiskinan di Provinsi DIY sampai tahun 2010 (PSE 05 dan PPLS 08), disajikan pada tabel 2 (dua).³

Tabel 2. Sebaran Penduduk Miskin di Propinsi DIY Tahun 2008-2009

Kabupaten/Kota	2008	2009
Kota Yogyakarta	19.681	12.392
Bantul	64.386	49.157
Kulon Progo	42.345	33.280
Gunungkidul	95.722	81.232
Sleman	52.976	38.971
Jumlah	275.110	216.032

Sumber: BPS DIY, 2009.

KDRT maupun KTA disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari faktor sosial, budaya, psikis, dan ekonomi. Namun, faktor ekonomi mejadi faktor yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2010 terdapat 201.628 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di DI. Yogyakarta. 85% Kepala Keluarga (KK) dari RT adalah laki-laki, sedangkan 15%nya adalah perempuan yang tercatat berusia di atas 40 tahun. Dengan demikian permasalahan menjadi lebih mengerucut, penyebab terjadinya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan terhadap anak, bermuara karena faktor ekonomi, sosial, dan psikis.

² adan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi", hal. 7

³ adan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi", hal. 19.

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup, termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*.⁴ Di samping itu, terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialis dan sikap egois.⁵ Kekerasan menjadi fenomena sosial yang terjadi di banyak tempat. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi terjadi juga di ruang domestik—rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi masalah yang dapat terjadi di semua kelas sosial masyarakat. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan. 70% pelaku adalah suami—walaupun ada juga yang sebaliknya.⁶

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan instabilitas di rumah. Hal ini dapat dilihat dari tiga kategori, yaitu: *pertama*, kondisi kemiskinan mengakibatkan terjadinya kekerasan, untuk menyalurkan beban emosi dan diluapkan kepada mereka yang lemah. *Kedua*, dalam masyarakat yang tidak stabil di mana budaya kekerasan terus berkembang. *Ketiga*, dalam masyarakat dalam peperangan dengan kekerasan sebagai salah satu senjata perang.⁷

Pengenalan relasi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat antara laki-laki dengan perempuan, menunjukkan adanya bias kesempatan dan peluang antara laki-laki dengan perempuan yang besar. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu terjadinya *unfair* (tidak seimbang). Untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan yang terjadi di DIY diperlukan pendekatan komprehensif dan holistik dengan mempersiapkan satu basis data yang valid dan terpercaya.

Di DI.Yogyakarta terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa yang dengan *getol* melakukan advokasi bagi perempuan terkena dampak kekerasan. Rifka Annisa *Women Crisis Center* merupakan lembaga nonpemerintah, yang memiliki arti teman atau sahabat perempuan. Dari data

⁴ La Jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hal. 1.

⁵ La Jamaa dan Hadidjah, hal. 20.

⁶ Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cetakan 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 2.

⁷ Rika Saraswati, hal. 18.

Rifka Annisa menunjukkan, kasus yang ditangani Rifka Annisa tahun 2013 mencapai 326. Kasus kekerasan terhadap istri menempati posisi pertama, dimana pada tahun 2013 mencapai 254 kasus, disusul kasus pemerkosaan 44 kasus, kekerasan dalam pacaran 14 kasus, pelecehan seksual 11 kasus, KDRT 2 kasus dan trafficking 1 kasus. Pada tahun 2014, walaupun terjadi penurunan dengan total jumlah kasus sebesar 252, namun kekerasan terhadap istri masih menjadi *trend* di tahun 2014 yakni sebanyak 180 kasus. Kasus pemerkosaan terjadi sebanyak 31 kasus, disusul kekerasan dalam pacaran 21 kasus, pelecehan seksual 15 kasus, KDRT 5 kasus dan trafficking 0.⁸

Salah satu kisah nyata kekerasan terjadi pada remaja perempuan usia 17. Ia memiliki wajah cantik namun saat diajak berbicara ‘kurang nyambung’. Suatu ketika sang remaja membeli pulsa di toko yang jauh dari rumahnya. Sepulang dari membeli pulsa, sang remaja perempuan ini diajak berbincang namun tidak meladeni pembicaraan. Peristiwa ini berujung pada perkosaan yang dilakukan di bendungan oleh teman-temannya sendiri secara bergilir. Para pelaku perkosaan bahkan sempat memanggil temannya melalui media telepon. Percakapan yang terekam, “*sini ke Bendungan ada cewek yang bisa dipakai tapi syaratnya anterin korban pulang*”, Dalam perjalanan pulang, remaja perempuan ini pun diperkosa untuk kedua kalinya. Disinyalir, yang mengantarkan pulang dan melakukan perkosaan kedua, adalah tetangga korban yang sehari-hari sudah mengetahui kebiasaannya.⁹

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, artikel ini mencoba menjawab persoalan, antara lain: (1) bagaimana dinamika dan potret kekerasan terhadap perempuan di Desa Ngalang Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul? (2) bagaimana kasus kekerasan yang muncul dan mekanisme apa yang dilakukan oleh Rifka Annisa untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Ngalang Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul? Dari konteks masalah di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan fenomena kekerasan

⁸ Rifka Annisa, “Komit Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan”, (21 Januari 2015), <http://metroball.com/2015/01/29/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan>, di akses 10/06/2016.

⁹ Indah, Wawancara, 20 Oktober 2015.

seksual kepada perempuan, yang dilihat dari perspektif latar peristiwa, upaya pencegahan, dan mekanisme penyelesaian masalah bagi korban kekerasan seksual.

Untuk mengetahui keaslian dan *novelty* yang dipaparkan dalam artikel ini, maka perlu disajikan beberapa kajian terdahulu dengan fokus pembahasan yang sesuai dengan konteks penulisan artikel ini. Pertama, karya Aulia Choirunisa yang meneliti tentang “*Reformasi Budaya Patriarki: Proses dan Dinamika Perubahan Sosial dalam Program Men Care + Rifka Annisa di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul*”. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa melalui Program Laki-laki Peduli Anggota berdampak positif pada masyarakat di Desa Ngalang, khususnya bagi anggota komunitas. Dampak positif dari program tersebut adalah adanya perubahan perilaku berupa keaktifan anggota komunitas dalam mengikuti kegiatan selama tiga tahun dalam dua angkatan. Meski demikian, terdapat pula kendala dan dinamika yang dihadapi saat menjalankan program di masyarakat Desa Ngalang. Karya Aulia ini belum membahas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi bahasan kajian dalam artikel ini. Dalam artikel ini penulis mengkaji upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pendampingan dan advokasi Komunitas Ibu oleh LSM Rifka Annisa.¹⁰

Kedua, karya Sartika Intaning Pradhani dan Haryo Widodo yang berjudul “*Program Laki-Laki Peduli Sebagai Upaya Pelibatan Laki-Laki dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak*”. Karya ini menunjukkan setelah adanya program Laki-Laki Peduli, ada perubahan perilaku yang diperlihatkan oleh peserta program tersebut. Contoh perubahan perilaku salah satunya adalah para laki-laki menjadi lebih peduli kepada istri dan anaknya. Perbedaan dengan artikel ini, karya Sartika dan Haryo lebih fokus membahas tentang program Laki-Laki Peduli di Desa Ngalang, sedangkan karya ini fokus tentang upaya pencegahan

¹⁰ Aulia Choirunnisa, “Reformasi Budaya Patriarki: Proses dan Dinamika Perubahan Sosial dalam Program Men Care+ Rifka Annisa di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Kuningan”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 29.

kekerasan terhadap perempuan melalui Komunitas Ibu yang diadvokasikan oleh Rifka Annisa.¹¹

Ketiga, karya Misriyani Hartati dengan judul “*Studi Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*”. Studi ini merupakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A bekerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi: kerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (*shelter*). Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah partisipasi semua pihak, dan komitmen pemerintah. Letak perbedaan dengan artikel ini adalah studi Misriyani membahas tentang upaya penanganan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A sebagai institusi pemerintahan. Sedangkan karya ini membahas terkait dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga swadaya atau nonpemerintah (LSM) Rifka Annisa dengan membuat Komunitas Ibu.¹²

Studi ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data kepada empat orang peserta pada Komunitas Ibu di Gunungkidul, yaitu Mawar, Melati, Matahari dan Cempaka (nama samaran) dan 1 orang pekerja sosial yaitu Rohim dan 1 orang konselor yaitu Indah yang mendampingi Komunitas Ibu. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan metode *snowballing* yang diawali dari Mawar. Selanjutnya, Mawar menyebutkan peserta lain seperti Melati, Matahari dan Cempaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan studi dokumentasi. Wawancara

¹¹ Sartika Intaning Pradhani dan Haryo Widodo, “Program Laki-Laki Peduli sebagai Upaya Pelibatan Laki-Laki dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak”, <http://pkwg.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/28/2015/08/12.XSartikaXI.XPradhaniXdanXHaryoXWidodo.pdf>, diakses Mei 2017.

¹² Hartati, Misriyani, Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan timur), Vol.01 No. 3 (2013): 1094-1106, hal. 1094.

dilakukan penulis kepada peserta diskusi dengan menggunakan panduan wawancara. Pengamatan dilakukan penulis dengan mengikuti kegiatan Komunitas Ibu. Studi dokumentasi dilakukan penulis dengan mempelajari dokumentasi kegiatan diskusi komunitas ibu dan membaca notulensi proses diskusi.¹³

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Penggalan data mendalam dilakukan melalui diskusi dengan anggota Komunitas Ibu. Sedangkan teknik observasi yang digunakan adalah mengamati secara langsung dengan teliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumentasi.

Dinamika dan Potret Perempuan dalam Kasus Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang menarik untuk diperbincangkan. Selain karena jumlah kasus yang masih besar, permasalahan kekerasan terhadap perempuan juga terus mengalami perkembangan. Sudah sepatutnya permasalahan ini menjadi perhatian oleh semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum, hingga tingkat keluarga.

Kekerasan Bagi Perempuan dan Metode Penyelesaiannya

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau akan mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, maupun psikologis. Hal ini termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, yang terjadi di

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hal.138 .

area publik maupun domestik.¹⁴ Kekerasan Terhadap Istri (KTI) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵ Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan antara lain berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran. Dampak bagi perempuan bisa menimbulkan sakit secara fisik, mental, maupun produktivitas yang menurun.

Permasalahan KTP maupun KTI sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu perempuan menjadi sosok yang dirugikan. Ada tiga metode penyelesaian, yakni *pertama*, tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Biasanya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan. *Kedua*, tindakan refresif yakni tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan bisa dihentikan. *Ketiga*, tindakan kuratif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar menyadari kesalahannya hingga mampu memperbaiki kehidupannya sehingga pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.¹⁶

Upaya Penanggulangan Kekerasan Perempuan

Penanganan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara, menangani, dan penggarapan.¹⁷ Penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah serangkaian proses menangani perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh

¹⁴ Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 yang dikutip Fitri Indera dari teks dengan judul "Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender, Pamflet Rifka Annisa, 23 November 2014

¹⁵ UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁶ Jaya Hidayat, "Pengendalian Sosial", <https://Jayahidayat.files.wordpress.com/2011/01/pengendalian-sosial.pdf>, diakses 7 Januari 2016.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), hal. 1440.

pelaku tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dimaksud tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai, maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Usaha pencegahan kejahatan dan kekerasan dapat diawali dengan pembinaan lingkungan yang sistematis sehingga dapat potensi tindak kekerasan. Dengan demikian, tindakan preventif tersebut dapat mengurangi jumlah kekerasan aktual.

Tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan dapat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis. Menurut Hoefnagels dalam Kusuma, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*crime law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan pembentukan opini publik mengenai kejahatan atau pemidanaan melalui media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).¹⁸

Pencegahan preventif dapat dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang akan berakibat rasa sakit secara fisik, seksual, maupun psikologis, seperti ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan-baik yang terjadi di arena publik maupun domestik.

Advokasi Rifka Annisa dalam Mencegah Kekerasan Bagi Perempuan

Advokasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan cara melibatkan para perempuan dalam setiap agenda pencegahan. Kaum perempuan dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan advokasi ini. Partisipasi yang diharapkan dapat berupa pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, dan partisipasi keterampilan.¹⁹ Partisipasi yang dimaksud mengacu pada konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on ladder of citizen participation*). Tangga terbawah disebut dengan

¹⁸ Aji Ratna Kusuma, *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*, (Yogyakarta: Interpena, 2013), hal. 43.

¹⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 102.

istilah *manipulation, therapy, information, consultation, placation* atau *degree of tokenism, partnership, delegated power* dan *citizen control*.²⁰

Menurut Valeria Miller dan Jane Covey (tahun), dikutip dari buku yang berjudul “*Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*”, menjelaskan bahwa advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat dan peningkatan kapasitas individu dalam masyarakat. Advokasi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik, agar menjadi pembela efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat. Advokasi bisa pula dikatakan sebagai proses perubahan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan masyarakat lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang dipinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dengan membuat lingkungan menjadi lebih sehat, aman, dan produktif.²¹

Rifka Annisa adalah lembaga yang memiliki fokus kajian terhadap isu kesetaraan gender. Kegiatan yang dilakukan atas itu tersebut antara lain adalah sosialisasi isu kesetaraan gender baik dalam bentuk promotif, preventif, repretif, maupun kuratif. Bentuknya berupa workshop, pelatihan, konseling psikologi, konseling hukum dan konseling laki-laki. Salah satu program Rifka Annisa adalah Komunitas Ibu sebagai wadah untuk perempuan yang terkena dampak kekerasan. Kegiatan ini juga berbentuk advokasi untuk ibu-ibu yang terlibat langsung dan mau berpartisipasi dalam isu kerawanan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan dan Dinamika Penyelesaiannya

Awal mula dibentuknya Komunitas Ibu di Desa Ngalang merupakan bentuk kerjasama antara Rifka Annisa dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya, Rifka Annisa melakukan pemetaan

²⁰ Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, AIP Jurnal, Vol. 35 No. 4 Juli (1969), hal. 12.

²¹ Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 12.

berdasarkan data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diberikan Pemda Kabupaten Gunungkidul. Setelah pemetaan diputuskan satu kasus yang perlu diadvokasi, yakni kasus yang terjadi di Kecamatan Gedangsari, Desa Ngalang. Desa Ngalang memiliki 14 dusun, dimana 7 dusun terletak di sebelah selatan dan tujuh dusun di sebelah utara. Tim dari Rifka Annisa datang ke Desa Ngalang dan membentuk Komunitas Ayah, Komunitas Ibu, dan Komunitas Remaja. Komunitas Ibu dibentuk pada tahun 2013 dan berjalan sampai tahun 2014. Anggota Komunitas Ibu terdiri dari 20 orang perwakilan setiap dusun sebelah selatan. Dalam perjalanannya, anggota Komunitas Ibu berkurang sampai 15 orang karena kesibukan pekerjaan.²²

Kerjasama Rifka Annisa dengan Pemda Gunungkidul tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan termaktub dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) yang dibuat antara kedua pihak. Sebagaimana ia tegaskan dalam wawancara yang penulis kutip sebagai mana berikut ini:

“Kita melakukan MoU dengan pemerintah Kab. Gunung Kidul dan Kulon Progo. Hal ini sebagai bentuk advokasi Rifka Annisa kepada pemerintah Gunung Kidul dan Kulon Progo untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Setelah itu, kami mengadakan pertemuan langsung dengan Bupati Kab. Gunungkidul dan Kulon Progo. Dalam pertemuan ini, kami menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan Rifka Annisa. Akhirnya kedua Pemda ini menyetujui MoU yang disodorkan oleh Rifka Annisa. Setelah terjadi penandatanganan MoU kedua belah pihak, maka kami melakukan pemetaan data kekerasan bagi perempuan di Gedangsari.”²³

Pada langkah awal kehadiran tim Rifka Annisa yang datang ke Desa Ngalang, dibuatlah pertemuan ibu-ibu. Hasil dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan rendahnya pemahaman ibu-ibu terkait kesetaraan gender. Pada umumnya ibu-ibu di Desa Ngalang masih berpikir bahwa seorang istri harus patuh terhadap perintah suami sebagaimana konstruksi budaya yang ada. Pada pertemuan selanjutnya, tim Rifka Annisa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, perkenalan tentang Lembaga Rifa Annisa. Kegiatan tersebut berlanjut pada sosialisasi keadilan Gender, pentingnya komunikasi, kerjasama

²² Mawar, Wawancara, 10 Januari 2015.

²³ Rohim, Wawancara, 20 Desember 2015.

suami dan istri, pentingnya menghargai dan saling membantu dalam pembagian tugas Rumah Tangga.

Diskusi yang dilakukan berlangsung selama 12 kali pertemuan dalam satu tahun, dengan frekuensi pertemuan satu kali dalam satu bulan. Fasilitator diskusi adalah fasilitator dari Rifka Annisa. Setelah berjalan beberapa pertemuan, ibu-ibu mulai terbuka dengan keadaan keluarga masing-masing. Akhir dari pertemuan rutin Komunitas Ibu ini adalah pemahaman baru anggota komunitas bahwa status sosial antara laki-laki dan perempuan adalah sama, utamanya dalam pekerjaan dan pengasuhan anak di dalam rumah tangga. Dari setiap sesi yang dilakukan, forum Komunitas Ibu mulai aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat mengenai masalah yang dihadapi.

“Kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan, termasuk peran serta masyarakat sendiri. Forum di Desa Ngalang sudah sejak lama terus dilakukan pendampingan didampingi secara intens oleh Rifka Annisa. Saat ini, sedang menyatukan visi misi dan berkomitmen bersama untuk berjuang dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan”.²⁴

Setelah terbangunnya persepsi yang sama antara tim pendamping dan Komunitas Ibu, tim Rifka Annisa berupaya membangun kesadaran Komunitas Peduli Anak dan Perempuan untuk membantu sosialisasi dan pendampingan masyarakat tentang isu perlindungan anak dan perempuan.²⁵

Kasus Kekerasan di Ngalang

Desa Ngalang adalah salah satu desa di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 14 dusun. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kasus pernikahan dini di Desa Ngalang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Tingginya kasus pernikahan dini ini diikuti pula dengan tingginya kasus perceraian. Asumsinya, tingginya angka perceraian disebabkan karena

²⁴ Melati, Wawancara, 10 Januari 2015.

²⁵ Muhammad Tantowi, Wawancara, 28 April 2014.

rendahnya pemahaman suami istri tentang peran dan fungsinya masing-masing. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan adalah salah satu akibat dari rendahnya pemahaman terhadap kesehatan reproduksi. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada remaja dan anak-anak, namun juga orang tua. Pernah ditemukan kasus orangtua yang baru menyadari anaknya hamil di usia 7 bulan kehamilan ketika anaknya mengalami pendarahan. Untungnya, bayi yang dikandung pada saat itu dapat diselamatkan. Pasca melahirkan, sang anak dan pacarnya pun akhirnya dinikahkan.²⁶

Dalam kasus lain, kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian umumnya terjadi karena hal-hal sepele, seperti ketika suami pulang ke rumah setelah bekerja istri tidak melayani, faktor kebutuhan ekonomi, dan kurangnya pemahaman terhadap kesetaraan gender. Akhirnya, fenomena pernikahan dini dan KDRT di Desa Ngalang menjadi hal yang 'wajar' bagi masyarakat. Hingga akhirnya, kasus-kasus tersebut menjadi isu yang tidak menarik untuk dibahas dan diselesaikan. Hal inilah mendasari tim advokasi Rifka Annisa bergerak untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya paham kesetaraan gender.

Berikut beberapa kisah nyata yang diceritakan narasumber kepada penulis:

"Banyak kasus yang terjadi di desa kami, misalnya kasus kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Kasus kekerasan ini bentuknya berupa sundutan rokok, hingga disekap beberapa hari di dalam rumah. Kasus ini muncul karena rumor perselingkuhan atau karena orang ketiga dalam satu keluarga. Awalnya kasus ini diketahui oleh tetangga dekatnya, sehingga berujung pelaporan ke pihak kepolisian terdekat. Pelaporan ini dilakukan oleh orang tua korban, tapi karena si korban 'nerimo', maka apalah daya. Ironisnya, korban ini ketika adanya tim advokasi Rifka Annisa, tidak ikut bergabung, sehingga kasus ini terus berlanjut sampai saat ini. Kami sebagai tetangga sudah mengingatkan, tetapi tidak ada respon dari si korban."²⁷

"Dari dialog pengakuan teman-teman saya, (suami istri perlu-ed) saling berbagi peran. Ada suatu keluarga yang awalnya mengucilkan si suami, selalu diperintah, bekerja mencari nafkah, dan pekerjaan rumah tangga pun dilakukan olah si istri. Setelah tim advokasi Rifka Annisa hadir, si suami mulai

²⁶ Sartika Intaning Pradhani dan Haryo Widodo, *Program Laki-Laki Peduli sebagai Upaya Pelibatan Laki-Laki dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak*, hal.175.

²⁷ Mawar, Wawancara, 10 Januari 2015.

menyadari pentingnya menghargai dan berbagai peran dengan si istri dalam kehidupan rumah tangga.”²⁸

Dua kasus di atas adalah contoh kekerasan bagi perempuan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan informasi yang ada, kasus kekerasan ini menjadi isu yang sampai saat ini masih terjadi di Desa Ngalang. Hadirnya Rifka Annisa melalui Komunitas Ibu, setidaknya menjadi pelipur lara bagi korban kekerasan perempuan.

Faktor Munculnya Kasus Kekerasan

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Ngalang: *pertama*, kurangnya kesadaran gender, dengan anggapan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki; *kedua*, adanya konstruksi masyarakat yang mengharuskan perempuan harus taat dan patuh terhadap laki-laki; *ketiga*, rendahnya tingkat ekonomi membuat perempuan menjadi lemah dan rendah di hadapan laki-laki, karena pada umumnya tugas mencari nafkah adalah laki-laki, perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal ini tergambar secara jelas dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kekerasan yang terjadi di Ngalang lebih banyak disebabkan oleh kurang pemahaman gender. Selain itu, faktor konstruksi sosial budaya (patriarkhi) menyebabkan perempuan atau istri selalu mengikuti perintah si laki-laki. Tetapi, ada juga faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan, karena mafhum, laki-laki yang memberi nafkah, sementara perempuan tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Jamak ditemukan, laki-laki menganggap istrinya rendah yang pada gilirannya sangat rentan dengan kekerasan”.²⁹

Berdasarkan paparan di atas, ada 3 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Desa Ngalang, yaitu kurangnya kesadaran gender, konstruksi masyarakat terhadap perempuan (*budaya patriarkhi*), dan rendahnya tingkat pendapatan ekonomi. Konstruksi pemikiran kesetaraan gender dapat

²⁸ Melati, Wawancara, 10 Januari 2015.

²⁹ Matahari, Wawancara, 10 Januari 2015.

dilihat dari berbagai unsur, salah satunya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngalang.

Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Rifka Annisa mempunyai beberapa program pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya adalah pendampingan bagi perempuan dan konseling untuk kaum laki-laki. Rifka Annisa juga menggunakan kerangka kerja ekologis untuk memahami penyebab kekerasan perempuan. Pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan baik secara hukum maupun psikologis yang dimulai dari level individu. Pendampingan dilakukan dengan membekali korban, dari sisi psikologis, hukum, maupun sosial.

Pendampingan dilakukan melalui tatap muka, surat elektronik, dan melalui email. Kerja-kerja yang berkaitan dengan pendampingan, antara lain: konseling psikologi, konsultasi, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau *shelter*, layanan penjangkauan, konseling perubahan perilaku untuk laki-laki, dan kelompok dukungan atau *support group*.³⁰ Selain itu, Rifka Annisa juga membentuk komunitas Ibu, Ayah, dan Remaja yang aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada anak dan perempuan.

Penutup

Penguatan masyarakat dalam pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan, LSM Rifka Annisa menginisiasi Komunitas Ibu, Komunitas Ayah, dan Komunitas Remaja. Komunitas Ibu dibentuk pada tahun 2013 dengan anggota berjumlah 20 (dua puluh) orang dari perwakilan setiap dusun sebelah selatan. Maksud dan tujuan dibentuknya komunitas ini adalah sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan bagi perempuan yang ada di desa Ngalang dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat setempat. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di desa Ngalang ada 3 (tiga), yakni:

³⁰ Metrobali, "LSM Rifka Annisa, Komit Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan", <http://metroballi.com/2015/01/29/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan/>, diakses 30 Desember 2015.

kurangnya kesadaran gender, konstruksi masyarakat terhadap perempuan (*budaya patriarki*), dan rendahnya pendapatan ekonomi.

Sebagai paya pencegahan kekerasan bagi perempuan pada fase selanjutnya adalah dengan membentuk jejaring ibu-ibu di tingkat Rukun Warga (RW) secara informal untuk sosialisasi isu kesetaraan gender dan pembagian peran dalam rumah tangga. Upaya preventif ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian baik secara fisik, seksual, maupun psikologis pada korban. Tindakan kekerasan dapat berupa ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di arena publik maupun domestik.

Daftar Pustaka

- Abu, H. (2008). *Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat : Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Aji, R. K. (2013). *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Yogyakarta: Interpena.
- Aulia, C. (2016). Reformasi Budaya Patriarki: Proses dan Dinamika Perubahan Sosial dalam Program Men Care+ Rifka Annisa di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Kuningan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2010). *Profil Perlindungan Perempuan Dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi*. Yogyakarta: BPPM Provinsi DIY.
- Jaya, H. (2011). "Pengendalian Sosial". <https://Jayahidayat.files.wordpress.com/2011/01/pengendalian-sosial.pdf>, diakses pada Kamis, 7 Januari 2016.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- La Jamaa, & Hadidjah. (2008). *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Bina Ilmu.
- LSM Rifka Annisa. (2015). "Komit Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan". <http://metroballi.com/2015/01/29/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan/>, akses 10/06/2016.
- Metroballi. (2015). "LSM Rifka Annisa, Komit Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan". <http://metroballi.com/2015/01/29/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan/>, diakses pada 30 Desember 2015.
- Misriyani, H. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan timur). *JPS* (1)3, 1094-1106.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.

Rika, S. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sartika, I. P. & Haryo, W. (2015). "Program Laki-Laki Peduli sebagai Upaya Pelibatan Laki-Laki dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak". <http://pkwg.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/28/2015/08/12.XSartikaXI.XPradaniXdanXHaryoXWidodo.pdf>, diakses pada Senin, 1 Mei 2017.

Sherry, R. A. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *AIP Jurnal* (35)4.

Valerie, M. & Jane, C. (2005). *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.